



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JAMHARI bin MULKAM;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi.
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 23 Januari 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl Keramat Sakti Desa Tebing Tinggi Rt.001 Rw. 001 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II

1. lengkap : **ANTON bin LAMBERI;**
2. Tempat lahir : Sirih.
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 17 April 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa sirih Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **JAMHARI Bin MULKANI** dan terdakwa II **ANTON Bin LAMBERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengeroyokan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JAMHARI Bin MULKANI** dan terdakwa II **ANTON Bin LAMBERI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan merk Spyderbilt.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merk Volcom.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT Bin ABDUL WAHAB.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I **JAMHARI Bin MULKANI** dan terdakwa II **ANTON Bin LAMBERI**, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2019 atau setidak tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Ta'al Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah warung malam atau setidak-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni saksi korban MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT Bin ABDUL WAHAB***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadiannya berawal ketika terdakwa I JAMHARI berangkat dari kampung bersama dengan terdakwa II ANTON serta Sdr. IKIN menuju ke Kandangan dan sesampainya di Kandangan bertemu dengan saksi KAMARUDIN Als KAMAR serta Sdr. ISUR, setelah itu terdakwa I JAMHARI, terdakwa II ANTON, saksi KAMARUDIN Als KAMAR, Sdr. IKIN serta Sdr. ISUR pergi mencari warung jablai menuju Ta'al dan sesampainya di Ta'al tepatnya disebelah SPBU ada warung yang masih buka lalu singgah kewarung tersebut dimana saat itu diwarung tersebut sudah ada saksi korban MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT bersama dengan saksi SUPRIADI Als USUP, kemudian terdakwa I JAMHARI, terdakwa II ANTON dan Sdr. ISUR memesan teh sedangkan saksi KAMARUDIN Als KAMAR dan Sdr. IKIN masih berdiri dipinggir jalan atau didepan warung, tidak lama kemudian saksi korban berdiri dan memperlihatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON untuk menambah buat membeli minuman beralkohol, setelah itu terdakwa I JAMHARI berkata "dimana membeli minuman saat ini sudah larut malam tidak usah mabuk-mabukan" namun saat itu saksi korban tetap memaksa dan masuk mendekati gadis warung lalu terdakwa I

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Kgn



JAMHARI berkata kepada saksi korban “baik kita mumukul gelas kalau luka pulang”;

- Bahwa saat itu juga terdakwa I JAMHARI mengambil 2 buah gelas dan langsung memukul di meja warung setelah gelas pecah lalu terdakwa I JAMHARI menyuruh saksi korban untuk memukul gelas juga namun saksi korban cuma diam saja, saat itu juga terdakwa I JAMHARI langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dibagian muka saksi korban berkali-kali, setelah itu saksi korban mau lari masuk kedalam warung lalu terdakwa II ANTON datang memukul juga memukul saksi korban, kemudian saksi korban berusaha masuk kedalam warung lalu terdakwa I JAMHARI serta terdakwa II ANTON mengejar saksi korban selanjutnya terdakwa II ANTON menarik saksi korban keluar dari warung, setelah terdakwa I JAMHARI ditangkap oleh teman-temannya lalu terdakwa I JAMHARI keluar dari warung dan saat itu saksi korban masih dipegang oleh terdakwa II ANTON, kemudian terdakwa I JAMHARI mengambil gelas dan melemparnya kebagian kepala saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban langsung terjatuh ketanah dalam keadaan berdarah-darah selanjutnya terdakwa I JAMHARI, terdakwa II ANTON serta teman-temannya meninggalkan saksi korban dalam keadaan jatuh ditanah, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni sekitar pukul 04.00 wita terdakwa I JAMHARI diamankan oleh pihak kepolisian dirumah temannya di kampung sedangkan terdakwa II ANTON diamankan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 wita ketika terdakwa II berada dirumah kakeknya di Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang, selanjutnya terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON dibawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON tersebut, sebagaimana Visum Et Repertum No.VER/005/VI/IGD/RSC/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Devinta Ifandari Dokter jaga pada Rumah Sakit Ceria Kandangan, pada saksi korban MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT Bin ABDUL WAHAB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Terdapat luka robek pada hidung kanan berukuran kurang lebih 2,5 cm dan lebar 0,5 cm akibat persentuhan dengan benda tajam, luka



robek pada dahi berukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm akibat persentuhan benda tajam dan luka sedang mengering.

Luka robek pada kepala bagian atas kanan berukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm dengan luka yang sudah mengering.

2. Terdapat memar pada mata kanan pada pelopak atas dan bawah berwarna merah kebiruan akibat persentuhan benda tumpul.
3. Terdapat luka lecet gesek akibat persentuhan benda tajam pada beberapa bagian tubuh :
 - Pada daerah pipi kanan dekat dagu kanan berukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm;
 - Pada daerah pelipis kiri kurang lebih berdiameter panjang 2 cm dan lebar 3 cm;
 - Pada pipi kiri berukuran panjang 7 cm;
 - Pada siku kanan berukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa sorang laki-laki bernama Muhammad Hidayatur Rahman berusia dua puluh satu tahun.
2. Terdapat luka robek pada poin (II.1) (II.2) (II.3) akibat persentuhan benda tajam.
3. Terdapat luka lecet pada poin (II.3) akibat persentuhan benda tajam.
4. Terdapat lebam pada poin (II.2) akibat persentuhan benda tumpul.
5. Luka tersebut termasuk luka derajat sedang dan dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT Bin ABDUL WAHAB**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Ta'al Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah warung malam;



- Bahwa orang yang telah melakukan pengeroyokan adalah terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Sdr. USUP mampir diwarung malam lalu memesan kopi, pada saat minum kopi kemudian terdakwa I JAMHARI datang bersama 3 (tiga) orang temannya lalu datang lagi 2 (dua) orang ketika terdakwa I JAMHARI memesan teh diwarung;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompet saksi lalu saksi meminta kepada terdakwa I JAMHARI menambah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol namun saat itu terdakwa I JAMHARI tidak mau;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada temannya terdakwa I JAMHARI yang ada diwarung tersebut namun dia tidak mempunyai uang juga lalu saksi kembali duduk diwarung;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I JAMHARI mendatangi saksi dan langsung mencekik leher saksi lalu disandarkan ke dinding warung, setelah itu terdakwa I JAMHARI memukul saksi dibagian muka berkali-kali lalu datang terdakwa II ANTON juga memukul saksi berkali-kali;
- Bahwa setelah itu saksi lari masuk kedalam warung namun terdakwa II ANTON tetap memukul saksi, kemudian saksi ditarik keluar warung dan pada saat itulah saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek pada hidung kanan, luka robek pada dahi, luka pada kepala bagian atas, memar pada mata kanan atas bawah, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet di pelipis kiri, luka lecet pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kanan;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami membuat saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai buruh mengantar ayam kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan hanya bisa menangkis dan menghindari namun setelah tidak sadarkan diri saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama :



2. **Saksi KAMARUDIN Als KAMAR Bin MA'AD (Alm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Ta'al Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah warung malam;
- Bahwa orang yang telah melakukan pengeroyokan adalah terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika di Kandang saksi bertemu dengan terdakwa I JAMHARI, terdakwa II ANTON, Sdr. IKIN dan temannya terdakwa II ANTON yang tidak saksi kenal, dari pertemuan itu terjadi kesepakatan untuk mencari warung malam ke Ta'al;
- Bahwa sesampainya di Ta'al tepatnya disebelah SPBU ada warung yang masih buka lalu saksi, para terdakwa serta teman yang lainnya mampir diwarung malam tersebut dan saat itu diwarung tersebut sudah ada saksi korban bersama dengan satu orang temannya;
- Bahwa setelah itu para terdakwa dan teman yang lainnya memesan teh sedangkan saksi dan Sdr. IKIN masih berdiri dipinggir jalan atau didepan warung;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi korban berdiri dan memperlihatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh para terdakwa menambah uangnya untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu terdakwa I JAMHARI berkata "tidak usah mabukan", setelah itu saksi korban masuk mendekat dengan gadis warung dan tidak lama kemudian terdakwa I JAMHARI berkata kepada saksi korban "baik kita mumukul gelas kalau luka pulang";
- Bahwa saat itu terdakwa I JAMHARI langsung mengambil 2 (dua) buah gelas dan langsung memukul di meja warung, setelah gelas pecah dan tangan terdakwa I JAMHARI tidak luka lalu terdakwa I JAMHARI langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukulnya dibagian muka menggunakan tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban mau lari masuk kedalam warung dengan berbalik sambil melepas cekikan, saat itulah terdakwa II ANTON juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian saksi korban berusaha masuk kedalam warung lalu dikejar lagi oleh para terdakwa, lalu saksi dan teman yang lainnya langsung menangkap para terdakwa supaya tidak melakukan pengeroyokan lagi atau pemukulan lagi;
 - Bahwa setelah itu saksi korban keluar dari warung lalu saksi melepas terdakwa I JAMHARI selanjutnya saksi pergi meninggalkan warung menuju tempat saksi memarkir sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi korban mengalami luka-luka pada mukanya dan banyak mengeluarkan darah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **JAMHARI Bin MULKANI**

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Ta'al Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah warung malam;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan terdakwa II ANTON sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT;
- Bahwa Kejadiannya berawal ketika terdakwa berangkat dari kampung bersama dengan terdakwa II ANTON serta Sdr. IKIN menuju ke Kandangan dan sesampainya di Kandangan bertemu dengan saksi KAMARUDIN Als KAMAR serta Sdr. ISUR;
- Bahwa setelah itu terdakwa, terdakwa II ANTON, saksi KAMARUDIN Als KAMAR, Sdr. IKIN serta Sdr. ISUR pergi mencari warung jablai menuju Ta'al dan sesampainya di Ta'al tepatnya disebelah SPBU ada warung yang masih buka lalu singgah kewarung tersebut dimana saat itu diwarung tersebut sudah ada saksi korban bersama dengan saksi SUPRIADI Als USUP;
- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa II ANTON dan Sdr. ISUR memesan teh sedangkan saksi KAMARUDIN Als KAMAR dan Sdr. IKIN masih berdiri dipinggir jalan atau didepan warung;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Kgn



- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban berdiri dan memperlihatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh terdakwa dan terdakwa II ANTON untuk menambah buat membeli minuman beralkohol;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata “dimana membeli minuman saat ini sudah larut malam tidak usah mabuk-mabukan” namun saat itu saksi korban tetap memaksa dan masuk mendekati gadis warung lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “baik kita mumukul gelas kalau luka pulang”;
- Bahwa saat itu juga terdakwa mengambil 2 buah gelas dan langsung memukul di meja warung setelah gelas pecah lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memukul gelas juga namun saksi korban cuma diam saja;
- Bahwa saat itu juga terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dibagian muka saksi korban berkali-kali;
- Bahwa setelah itu saksi korban mau lari masuk kedalam warung lalu terdakwa II ANTON datang juga memukul saksi korban, kemudian saksi korban berusaha masuk kedalam warung lalu terdakwa serta terdakwa II ANTON mengejar saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ANTON menarik saksi korban keluar dari warung, setelah terdakwa ditangkap oleh teman-temannya lalu terdakwa keluar dari warung dan saat itu saksi korban masih dipegang oleh terdakwa II ANTON;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil gelas dan melemparnya kebagian kepala saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban langsung terjatuh ketanah dalam keadaan berdarah-darah selanjutnya terdakwa, terdakwa II ANTON serta teman-temannya meninggalkan saksi korban dalam keadaan jatuh ditanah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni sekitar pukul 04.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumah teman terdakwa dikampung, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah untuk memberikan epek jera supaya saksi korban jangan memintaminta lagi kepada terdakwa dan terdakwa II ANTON untuk membeli minuman dengan cara kasar;

Terdakwa II **ANTON Bin LAMBERI**



- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Ta'al Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah warung malam;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan terdakwa I JAMHARI sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT;
- Bahwa Kejadiannya berawal ketika terdakwa berangkat dari kampung bersama dengan terdakwa I JAMHARI serta Sdr. IKIN menuju ke Kandangan dan sesampainya di Kandangan bertemu dengan saksi KAMARUDIN Als KAMAR serta Sdr. ISUR;
- Bahwa setelah itu terdakwa, terdakwa I JAMHARI, saksi KAMARUDIN Als KAMAR, Sdr. IKIN serta Sdr. ISUR pergi mencari warung jablai menuju Ta'al dan sesampainya di Ta'al tepatnya disebelah SPBU ada warung yang masih buka lalu singgah kewarung tersebut dimana saat itu diwarung tersebut sudah ada saksi korban bersama dengan saksi SUPRIADI Als USUP;
- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa I JAMHARI dan Sdr. ISUR memesan teh sedangkan saksi KAMARUDIN Als KAMAR dan Sdr. IKIN masih berdiri dipinggir jalan atau didepan warung;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban berdiri dan memperlihatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh terdakwa dan terdakwa I JAMHARI untuk menambah buat membeli minuman beralkohol;
- Bahwa setelah itu terdakwa I JAMHARI berkata "dimana membeli minuman saat ini sudah larut malam tidak usah mabuk-mabukan" namun saat itu saksi korban tetap memaksa dan masuk mendekati gadis warung lalu terdakwa I JAMHARI berkata kepada saksi korban "baik kita mumukul gelas kalau luka pulang";
- Bahwa saat itu juga terdakwa I JAMHARI mengambil 2 buah gelas dan langsung memukul di meja warung setelah gelas pecah lalu terdakwa I JAMHARI menyuruh saksi korban untuk memukul gelas juga namun saksi korban cuma diam saja;
- Bahwa saat itu juga terdakwa I JAMHARI langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dibagian muka saksi korban berkali-kali;
- Bahwa setelah itu saksi korban mau lari masuk kedalam warung lalu terdakwa datang juga memukul saksi korban, kemudian saksi korban berusaha masuk kedalam warung lalu terdakwa serta terdakwa I JAMHARI mengejar saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik saksi korban keluar dari warung, setelah terdakwa I JAMHARI ditangkap oleh teman-temannya lalu terdakwa I JAMHARI keluar dari warung dan saat itu saksi korban masih dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa I JAMHARI mengambil gelas dan melemparnya kebagian kepala saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban langsung terjatuh ketanah dalam keadaan berdarah-darah selanjutnya terdakwa, terdakwa I JAMHARI serta teman-temannya meninggalkan saksi korban dalam keadaan jatuh ditanah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 wita ketika terdakwa berada dirumah kakeknya di Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah untuk memberikan epek jera supaya saksi korban jangan memintaminta lagi kepada terdakwa dan terdakwa I JAMHARI untuk membeli minuman dengan cara kasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan merk Spyderbilt.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merk Volcom

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Ta'al Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah warung malam;
- Bahwa benar orang yang telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT;
- Bahwa benar Kejadiannya berawal ketika terdakwa I JAMHARI berangkat dari kampung bersama dengan terdakwa II ANTON serta Sdr. IKIN menuju

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kandangan dan sesampainya di Kandangan bertemu dengan saksi KAMARUDIN Als KAMAR serta Sdr. ISUR;

- Bahwa setelah itu terdakwa I JAMHARI, terdakwa II ANTON, saksi KAMARUDIN Als KAMAR, Sdr. IKIN serta Sdr. ISUR pergi mencari warung jablai menuju Ta'al dan sesampainya di Ta'al tepatnya disebelah SPBU ada warung yang masih buka lalu singgah ke warung tersebut dimana saat itu diwarung tersebut sudah ada saksi korban bersama dengan saksi SUPRIADI Als USUP;
- Bahwa kemudian terdakwa I JAMHARI, terdakwa II ANTON dan Sdr. ISUR memesan teh sedangkan saksi KAMARUDIN Als KAMAR dan Sdr. IKIN masih berdiri dipinggir jalan atau didepan warung;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban berdiri dan memperlihatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON untuk menambah buat membeli minuman beralkohol;
- Bahwa setelah itu terdakwa I JAMHARI berkata "dimana membeli minuman saat ini sudah larut malam tidak usah mabuk-mabukan" namun saat itu saksi korban tetap memaksa dan masuk mendekati gadis warung lalu terdakwa I JAMHARI berkata kepada saksi korban "baik kita mumukul gelas kalau luka pulang";
- Bahwa saat itu juga terdakwa I JAMHARI mengambil 2 buah gelas dan langsung memukul di meja warung setelah gelas pecah lalu terdakwa I JAMHARI menyuruh saksi korban untuk memukul gelas juga namun saksi korban cuma diam saja;
- Bahwa saat itu juga terdakwa I JAMHARI langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dibagian muka saksi korban berkali-kali;
- Bahwa setelah itu saksi korban mau lari masuk kedalam warung lalu terdakwa II ANTON datang juga memukul saksi korban, kemudian saksi korban berusaha masuk kedalam warung lalu terdakwa I JAMHARI serta terdakwa II ANTON mengejar saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ANTON menarik saksi korban keluar dari warung, setelah terdakwa I JAMHARI ditangkap oleh teman-temannya lalu terdakwa I JAMHARI keluar dari warung dan saat itu saksi korban masih dipegang oleh terdakwa II ANTON;
- Bahwa kemudian terdakwa I JAMHARI mengambil gelas dan melemparnya ke bagian kepala saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban langsung



terjatuh ketanah dalam keadaan berdarah-darah selanjutnya terdakwa I JAMHARI, terdakwa II ANTON serta teman-temannya meninggalkan saksi korban dalam keadaan jatuh ditanah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni sekitar pukul 04.00 wita terdakwa I JAMHARI diamankan oleh pihak kepolisian dirumah teman terdakwa dikampung, selanjutnya terdakwa I JAMHARI dibawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah untuk memberikan epek jera supaya saksi korban jangan meminta-minta lagi kepada terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON untuk membeli minuman dengan cara kasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut,;

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Para Terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **JAMHARI bin MULKAM** dan Terdakwa II **ANTON bin LAMBERI** yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Ta'al Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah warung malam dan orang yang telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT;

Menimbang, bahwa Kejadiannya berawal ketika terdakwa I JAMHARI berangkat dari kampung bersama dengan terdakwa II ANTON serta Sdr. IKIN menuju ke Kandangan dan sesampainya di Kandangan bertemu dengan saksi KAMARUDIN Als KAMAR serta Sdr. ISUR, setelah itu terdakwa I JAMHARI, terdakwa II ANTON, saksi KAMARUDIN Als KAMAR, Sdr. IKIN serta Sdr. ISUR pergi mencari warung jablai menuju Ta'al dan sesampainya di Ta'al tepatnya disebelah SPBU ada warung yang masih buka lalu singgah kewarung tersebut dimana saat itu diwarung tersebut sudah ada saksi korban bersama dengan saksi SUPRIADI Als USUP kemudian terdakwa I JAMHARI, terdakwa II ANTON dan Sdr. ISUR memesan teh sedangkan saksi KAMARUDIN Als KAMAR dan Sdr. IKIN masih berdiri dipinggir jalan atau didepan warung dan tidak lama kemudian saksi korban berdiri dan memperlihatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON untuk menambah buat membeli minuman beralkohol dan setelah itu terdakwa I JAMHARI berkata "dimana membeli minuman saat ini sudah larut malam tidak usah mabuk-mabukan" namun saat itu saksi korban tetap memaksa dan masuk mendekati gadis warung lalu terdakwa I JAMHARI berkata

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Kgn



kepada saksi korban “baik kita mumukul gelas kalau luka pulang” dan saat itu juga terdakwa I JAMHARI mengambil 2 buah gelas dan langsung memukul di meja warung setelah gelas pecah lalu terdakwa I JAMHARI menyuruh saksi korban untuk memukul gelas juga namun saksi korban cuma diam saja kemudian terdakwa I JAMHARI langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dibagian muka saksi korban berkali-kali setelah itu saksi korban mau lari masuk kedalam warung lalu terdakwa II ANTON datang juga memukul saksi korban, kemudian saksi korban berusaha masuk kedalam warung lalu terdakwa I JAMHARI serta terdakwa II ANTON mengejar saksi korban selanjutnya terdakwa II ANTON menarik saksi korban keluar dari warung, setelah terdakwa I JAMHARI ditangkap oleh teman-temannya lalu terdakwa I JAMHARI keluar dari warung dan saat itu saksi korban masih dipegang oleh terdakwa II ANTON kemudian terdakwa I JAMHARI mengambil gelas dan melemparnya kebagian kepala saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban langsung terjatuh ketanah dalam keadaan berdarah-darah selanjutnya terdakwa I JAMHARI, terdakwa II ANTON serta teman-temannya meninggalkan saksi korban dalam keadaan jatuh ditanah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni sekitar pukul 04.00 wita terdakwa I JAMHARI diamankan oleh pihak kepolisian di rumah teman terdakwa dikampung, selanjutnya terdakwa I JAMHARI dibawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah untuk memberikan epek jera supaya saksi korban jangan meminta-minta lagi kepada terdakwa I JAMHARI dan terdakwa II ANTON untuk membeli minuman dengan cara kasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan merk Spyderbilt.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merk Volcom.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **JAMHARI bin MULKAM** dan Terdakwa II **ANTON bin LAMBERI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan merk Spyderbilt.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merk Volcom.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HIDAYATUR RAHMAN Als DAYAT Bin ABDUL WAHAB

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh **DIAN ERDIANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RUBIYANTO BUDIMAN, SH** dan **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOOR MAHDALINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh **YANDI PRAMANANDRA, SH** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RUBIYANTO BUDIMAN, SH

DIAN ERDIANTO, SH.MH

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH

Panitera Penganti

NOOR MAHDALINA, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Kgn